

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007). Dan pajak merupakan sumber penerimaan utama yang berlaku di berbagai negara. Hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara (Pandiangan, 2008:65).

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena peningkatan perkembangan ekonomi pendapatan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemampuan keuangan untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan penting dalam peningkatan penerimaan pajak.

Untuk Indonesia, penerimaan pajak sangat berperan besar dalam mengamankan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, karena hanya penerimaan yang diperoleh dari pajak yang paling tepat dan layak untuk dibangun dan dikembangkan sebagai penerimaan negara yang berkelanjutan. Peran pajak yang sebenarnya dalam perekonomian Indonesia begitu besar, peran utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Peran pajak lainnya adalah sebagai alat yang digunakan untuk meratakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat, serta pajak juga menjadi sarana untuk mengontrol tingkat belanja publik.

Sumber penerimaan negara di Indonesia yang tercantum dalam APBN termasuk sumber penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan

pajak. Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional meliputi bea masuk dan pajak ekspor. Kemudian untuk penerimaan yang berasal dari bukan pajak meliputi penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, penerimaan bukan pajak lainnya dan pendapatan badan layanan umum. Berikut disajikan realisasi penerimaan negara terhadap APBN dalam kurun waktu lima tahun sejak 2013 hingga 2017

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara
Periode Tahun 2013-2017
(dalam Milyar Rupiah)

No.	Tahun Anggaran	Perpajakan		Bukan Pajak		Total	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	2013	1.077.307	75,23	354.752	24,77	1.432.059	100
2	2014	1.146.866	74,21	398.590	25,79	1.545.456	100
3	2015	1.240.419	82,91	255.628	17,09	1.496.047	100
4	2016	1.539.166	86,26	245.084	13,74	1.784.250	100
5	2017	1.495.894	86,16	240.364	13,84	1.736.258	100

Sumber: Departemen Keuangan, www.kemenkeu.go.id diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan negara dari perpajakan merupakan sumber yang paling dominan dan memberikan kontribusi yang lebih besar dari sumber penerimaan bukan pajak. Tabel tersebut juga menunjukkan tingkat penerimaan pajak dari tahun 2013 hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Hal itu menunjukkan bahwa pentingnya penerimaan pajak dalam pembangunan suatu negara sehingga pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan segala usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Langkah yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk memaksimalkan penerimaan pajak antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan mengganti *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Menurut Diana dan Setiawati (2009:1), *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. tingkat kepatuhan wajib pajak dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak.

Pengetahuan pajak penting untuk meningkatkan perilaku patuh atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak itu sendiri. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang pajak dari petugas pajak. Ada juga yang diperoleh dari radio, televisi, majalah, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan ada pula diperoleh dari pelatihan pajak. Apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana bisa wajib pajak dapat menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena tidak mau dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib

pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Selain pengetahuan pajak dan kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajaknya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi yang melanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam sanksi administrasi, bila wajib pajak melanggar sanksi ini merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan, ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu : denda, bunga, kenaikan. Jika wajib pajak melanggar sanksi pidana merupakan siksaan dan penderitaan bagi wajib pajak. Ada 3 macam juga sanksi pidana, yaitu : denda pidana, kurungan dan penjara.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat kesadaran wajib pajak sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Muliari dan Setiawan (2010), menjelaskan masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung. Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan diperlukan karena merupakan sarana untuk mewujudkan rasa nasionalisme, cinta kepada bangsa dan negara dimana uang dari hasil pajak tersebut digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Hasilnya diketahui bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini berarti bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang benar – benar baik akan mencari celah untuk menghindari kewajiban pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini menunjukkan bahwa jika sanksi pajak diterapkan secara efektif maka kepatuhan wajib pajak akan lebih tinggi. Otoritas jasa pajak juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini berarti bahwa otoritas jasa pajak yang tinggi, maka kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, peneliti bermaksud untuk menguji bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan dan melaporkan pajak sebagai subyek pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi).

Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak dan berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pajak
Sebagai masukan dari Direktorat Jenderal Pajak, khususnya bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung guna mengetahui penyebab

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

2. Bagi Penelitian

Mempunyai suatu kesempatan untuk mendapatkan wawasan pengetahuan yang lebih mengenai faktor-faktor penyebab kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan PajakPratama Jakarta Pulogadung.

3. Bagi MasyarakatUmum

Secara umum dapat memberikan pengetahuan dan pencerahan bagi masyarakat betapa pentingnya membayar pajak bagi Negara, dan manfaat membayar pajak juga untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan kita.